

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah lakukan tentang Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Perlindungan Hukum terhadap Produk PT. Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, sehingga dapat di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Faktor penyebab belum didaftarkan Indikasi Geografis oleh PT. Mitra Kerinci terhadap produk kebun teh liki solok selatan karena merasa belum begitu penting dan belum merupakan suatu kebutuhan yang mendesak yang penting sudah memiliki Sertifikat HACCP dan Sertifikat Halal MUI Sumatera Barat serta belum terbentuknya lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan indikasi geografis tertentu dalam mengajukan permohonan indikasi geografis.
3. Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Produk PT. Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan di pandang dalam perspektif Maqashid Syariah karena pendaftaran Indikasi Geografis terdapat kegiatan bermuamalah yang termasuk kedalam maqashid syari'ah berada pada tingkat mashlahah daruriyyat yaitu dalam rangka pemeliharaan terhadap harta yang oleh al Ghazali disebut dengan hifzh mal.

5.2 Saran

Setelah menguraikan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, sehingga pada akhir pembahasan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada PT. Mitra Kerinci, agar segera mendaftarkan indikasi geografis terhadap produk PT. Mitra Kerinci kebun teh liki solok selatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. Kepada perusahaan PT. Mitra Kerinci, agar selalu menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi, meningkatkan keselamatan pekerja dan karyawan, pendidikan, sosial-ekonomi dan komunitas di lingkungan masyarakat.
3. Kepada seluruh pebisnis teh di Indonesia maupun di dunia, agar selalu bijak dalam menjalin kerja sama agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan perusahaan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG